



WALI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama usia dini;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sesuai dengan usia dan tahapan perkembangannya, diperlukan upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, pemenuhan hak dan perlindungan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, menyatakan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
  7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143);
  8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Singkawang.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Satuan atau program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis.
9. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
10. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan Pendidikan Anak Usia Dini formal di bawah pembinaan Kementerian Agama Republik Indonesia.
11. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
12. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
13. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan dan/atau kesejahteraan sosial.
14. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
15. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
16. Gugus PAUD adalah wadah koordinasi antar Lembaga PAUD yang melaksanakan kegiatan pembinaan bagi 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan) lembaga PAUD dengan berbagai layanan (TK/RA, KB, SPS dan TPA) dalam area terdekat di wilayah kecamatan.

17. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (LKD/LKK) merupakan wadah partisipasi masyarakat yang bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam peningkatan pelayanan bidang kesehatan dan bidang lainnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan. Posyandu melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dikoordinir oleh Puskesmas / Puskesmas Pembantu.
18. Organisasi Profesi PAUD adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non-komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, Ikatan Guru TK, Ikatan Guru RA, Pusat Kegiatan Gugus.
19. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan PAUD di Kota Singkawang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing; yang terdiri dari Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi), Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Kelompok Peduli Pendidikan.
20. Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan/kepala daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat, Kepala Desa/Lurah) atau disandang langsung oleh kepala pemerintahan/kepala daerah karena perempuan yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan PAUD Berkualitas dengan layanan holistik integratif.
21. Kader masyarakat meliputi Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Taman Anak Sejahtera, dan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
22. Warga Sekolah merupakan semua individu yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang diselenggarakan oleh sekolah, termasuk siswa, guru, staf administrasi, orang tua siswa, dan pihak-pihak lain yang memiliki peran dan keterlibatan dalam kegiatan yang ada disekolah.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menuju pelayanan PAUD Holistik-Integratif (PAUD HI) di Kota Singkawang.

#### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mempercepat terwujudnya Penyelenggaraan PAUD HI meliputi:

- a. Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh, meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan spiritual moral-

emosional dan pengasuhan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur.

- b. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi di mana pun anak berada.
- c. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait sesuai kondisi wilayah.
- d. Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait, yaitu orang tua, keluarga, Masyarakat, Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dunia Usaha dan Kelompok Peduli Pendidikan dalam upaya PAUD HI.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mencakup:

- a. Strategi dan sasaran.
- b. Tugas dan tanggung jawab.
- c. Gugus tugas PAUD HI.
- d. Peran serta masyarakat.
- e. Pembiayaan.
- f. Pemantauan, evaluasi, dan laporan.

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengacu pada prinsip:

- a. Pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, yaitu pemenuhan atas kebutuhan anak usia dini yang dilayani secara esensial, utuh, dan terpadu melalui layanan yang sistematis dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro, meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan.
- b. Pelayanan yang berkesinambungan, yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak usia dini secara terus menerus agar benar-benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang anak usia dini.
- c. Pelayanan yang non-diskriminasi, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, dan agama, dengan tetap memperhatikan 8 (delapan) hak anak yaitu identitas, perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, stimulasi pendidikan, bermain, istirahat, berbicara, dan perlindungan.
- d. Pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau, dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat.
- e. Partisipasi masyarakat, yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan pelayanan PAUD.
- f. Berbasis budaya yang konstruktif, yaitu budaya lokal bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak.
- g. Tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu dengan kerja sama dan koordinasi lintas sektor instansi pemerintah dan organisasi terkait.

BAB III  
STRATEGI DAN SASARAN  
Pasal 6

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD HI dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Penguatan dan sosialisasi landasan hukum.
  - b. Peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerja sama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait.
  - c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan.
  - d. Penyediaan layanan yang menyeluruh, merata, terjangkau, dan berkualitas.
  - e. Internalisasi nilai-nilai agama dan budaya.
  - f. Peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya.
  - g. Sosialisasi kepada satuan PAUD, masyarakat, dan pemangku kepentingan.
  - h. Kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra, organisasi profesi serta media massa, dan kelompok peduli pendidikan.
- (3) Strategi PAUD HI dengan menerapkan:
  - a. Standar pelayanan minimal bidang PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Penyediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) kelurahan terdapat 1 (satu) satuan PAUD yang menyelenggarakan PAUD HI.

Pasal 7

- (1) Sasaran PAUD HI adalah:
  - a. Anak usia dini.
  - b. Masyarakat terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini pada satuan PAUD.
  - c. Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD.
  - d. Kader-Kader masyarakat.
  - e. Penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan.
  - f. Pemerintah Daerah.
  - g. Perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan.
  - h. Media massa.
  - i. Lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. TK/RA dan bentuk satuan PAUD jalur formal sejenis.
  - b. KB, TPA, SPS, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, dan satuan PAUD nonformal sejenis.

- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e adalah:
- a. Penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi, yakni Pusat Kesehatan Masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
  - b. Penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak, yakni Kelompok Bina Keluarga Balita atau sebutan lainnya.
  - c. Penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat, yakni Posyandu.
  - d. Penyelenggara pelayanan keagamaan dan kepercayaan.

#### BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI merupakan tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan layanan PAUD HI.
- (3) Ketersediaan layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) untuk mendukung pelaksanaan program PAUD pra pendidikan dasar minimal 1 (satu) tahun bagi anak usia dini.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

##### Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah membuat perencanaan, pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan PAUD HI pada satuan PAUD.
- (2) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Daerah melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan kesehatan di satuan PAUD paling sedikit meliputi pemeriksaan kesehatan dan tumbuh kembang anak, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak, Bina Keluarga Balita, serta penyuluhan gizi dan kesehatan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah melaksanakan pelayanan, fasilitasi, advokasi, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan di satuan PAUD, paling sedikit meliputi pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak atas kepemilikan kartu identitas anak dan akta kelahiran.
- (4) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan di satuan PAUD, paling sedikit meliputi pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, eksploitasi anak,

penyuluhan kepada orang tua, pembinaan keluarga penelantaran serta bantuan sosial dalam kondisi darurat atau bencana.

- (5) Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah melaksanakan pelayanan, fasilitasi, terkait layanan di satuan PAUD, paling sedikit meliputi menyebarluaskan informasi terkait penyelenggaraan PAUD HI.
- (6) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Daerah melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan di satuan PAUD, paling sedikit meliputi diversifikasi ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan pengawasan keamanan pangan.
- (7) Dinas Lingkungan Hidup Daerah melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan di satuan PAUD, paling sedikit meliputi pembinaan pendidikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat untuk pengembangan anak usia dini holistik integratif.
- (8) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah melaksanakan koordinasi dan asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, persentase Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi.
- (9) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Daerah melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan di satuan PAUD, paling sedikit meliputi penataan drainase, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembinaan teknis pembangunan gedung, perencanaan dan pengendalian tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang.
- (10) Kementerian Agama Daerah melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan di satuan PAUD, paling sedikit meliputi pendidikan keagamaan, pembentukan karakter dan penguatan moderasi beragama.

#### Pasal 10

Satuan PAUD secara holistik-integratif memiliki tanggung jawab untuk:

- a. Menyusun Kurikulum Operasional Satuan PAUD dengan memasukkan keterpaduan layanan dalam PAUD HI, yaitu pendidikan, kesehatan, gizi dan perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan.
- b. Menyelenggarakan saran dan pertemuan layanan PAUD HI di satuan PAUD.
- c. Melaksanakan program parenting dengan melibatkan warga sekolah, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.
- d. Memperluas jaringan kemitraan dengan bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia dan aktif di Gugus PAUD.
- e. Bermitra dengan penyelenggara layanan pendidikan, kesehatan, gizi, dan perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan.
- f. Melaporkan program PAUD HI yang diselenggarakan oleh satuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

#### Pasal 11

Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, dan pembinaan kesehatan.

#### Pasal 12

Posyandu menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak serta layanan tumbuh kembang anak.

### BAB V GUGUS TUGAS PAUD HI

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan PAUD HI, dibentuk Gugus Tugas PAUD HI.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkedudukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.
- (3) Unsur gugus tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
  - a. Lintas sektoral.
  - b. Organisasi mitra.
  - c. Organisasi profesi.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 14

Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) bertanggung jawab untuk:

- a. Mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI tingkat Pemerintah Daerah.
- b. Menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada perangkat daerah.
- c. Memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI.
- e. Menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI.

#### Pasal 15

Susunan keanggotaan gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (4) terdiri dari:

- Pengarah : 1. Wali Kota.  
2. Wakil Wali Kota.
- Pembina : Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.

Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.

- Anggota :
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang.
  2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.
  3. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang.
  4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
  5. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.
  6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.
  7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang.
  8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
  9. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.
  10. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.
  11. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.
  12. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.
  13. Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.
  14. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.
  15. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
  16. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
  17. Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian, dan Infrastruktur, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.
  18. Kepala Bidang Pengendalian Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
  19. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
  20. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.

21. Kepala Bidang Perikanan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.
22. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.
23. Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.
24. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.
25. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.
26. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
27. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
28. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian.
29. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
30. Kepala Bidang Cipta Karya dan Persampahan.
31. Koordinator Pengawas Kota Singkawang.
32. Penilik PAUD dan PNF Kota Singkawang.
33. Bunda PAUD Kota Singkawang.
34. Ketua Dewan Pendidikan Kota Singkawang.
35. Ketua K3TK Kota Singkawang.
36. Ketua KKRA Kota Singkawang.
37. Ketua IGRA Kota Singkawang.
38. Ketua HIMPAUDI Kota Singkawang.
39. Ketua IGTKI Kota Singkawang.

#### Pasal 16

- (1) Gugus tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota Singkawang.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, gugus tugas dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (3) Gugus tugas melaksanakan PAUD HI berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

### BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI.
  - b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI.
  - c. Pemantauan pelaksanaan PAUD HI.
  - d. Penyediaan tempat, sarana, dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Pembiayaan penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 19

- (1) Gugus tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berkesinambungan, dan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kemajuan pengembangan program PAUD HI.
- (2) Hasil evaluasi PAUD HI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

### Pasal 20

- (1) Gugus tugas menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PAUD HI kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan.
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
  - c. sasaran kegiatan.
  - d. penggunaan anggaran.
  - e. permasalahan yang dihadapi.
  - f. masukan alternatif kebijakan tahun berikutnya.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 9 Juli 2024  
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,  
ttd  
SUMASTRO

Diundangkan di Singkawang  
Pada tanggal 9 Juli 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG  
ttd  
AULIA CANDRA

**BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024 NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



  
RULY AMRI, S.H  
NIP. 19740716 200502 1 001